

TINJAUAN YURIDIS GAGASAN PERLUASAN *LEGAL STANDING* DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

LEGAL REVIEW OF THE IDEA OF EXPANDING LEGAL STANDING IN APPLICATIONS FOR DISSOLUTION OF POLITICAL PARTIES AT THE INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT

Windy Rizky Putri

Universitas Sriwijaya

windyrizkyputri@fh.unsri.ac.id

Rizki Amaliah

Universitas Sriwijaya

rizkiamaliah@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perluasan legal standing dalam permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kerangka hukum saat ini yang secara eksklusif memberikan hak kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik menciptakan tantangan konstitusional yang signifikan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini menganalisis urgensi perluasan subjek dan alasan pembubaran partai politik. Penelitian mengeksplorasi bagaimana mekanisme yang membatasi saat ini menghambat partisipasi warga negara dalam pengawasan demokratis dan berpotensi mengancam prinsip kedaulatan rakyat dan akuntabilitas hukum. Dengan membandingkan praktik demokrasi internasional dan menganalisis prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, penelitian ini mengusulkan model perluasan legal standing yang mencakup warga negara, organisasi masyarakat sipil, badan pengawas pemilu, dan lembaga anti-korupsi. Model yang diusulkan bertujuan memperkuat mekanisme checks and balances demokrasi, meningkatkan akuntabilitas partai politik, dan memastikan partai politik beroperasi dalam batas-batas konstitusi dan hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perluasan permohonan pembubaran partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Demokrasi, *Checks and Balances*

Abstract

This research examines the expansion of legal standing for political party dissolution requests at the Constitutional Court of Indonesia. The current legal framework exclusively grants the government the right to request political party dissolution, which creates significant constitutional challenges. Using a normative juridical approach with qualitative-descriptive methods, the study analyzes the urgent need to broaden both the applicants and grounds for political party dissolution. The research explores how the current restrictive

mechanism limits citizens' participation in democratic oversight and potentially undermines the principles of popular sovereignty and legal accountability. By comparing international democratic practices and analyzing Indonesian constitutional principles, the study proposes an expanded model of legal standing that includes citizens, civil society organizations, electoral oversight bodies, and anti-corruption institutions. The proposed model aims to strengthen democratic checks and balances, enhance political party accountability, and ensure that political parties operate within constitutional and legal boundaries. The research concludes that expanding political party dissolution requests is a constitutional necessity to reinforce democracy and the rule of law in Indonesia.

Keywords: *Political Party Dissolution, Constitutional Court, Legal Standing, Democracy, Checks and Balances*

A. Pendahuluan

Saat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diguncang skandal korupsi impor daging sapi yang melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq pada 2013, sebagian masyarakat bersuara lantang menuntut pembubaran partai tersebut. Namun, tuntutan ini menguap begitu saja karena ketiadaan mekanisme hukum yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Fenomena serupa berulang ketika beberapa partai politik lain terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hukum yang sistematis dan masif. Masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi, hanya bisa menjadi penonton pasif tanpa memiliki instrumen hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang nyata-nyata melanggar konstitusi atau prinsip-prinsip bernegara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, partai politik merupakan pilar

utama demokrasi yang berfungsi sebagai medium penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik menjadi sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara melalui formasi pendapat dan kehendak rakyat, serta menjadi wahana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah "*organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara...*". Dengan demikian, partai politik seharusnya menjadi instrumen bagi perwujudan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, konstitusi

Indonesia mengamanatkan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang pelaksanaannya diatur melalui konstitusi. Dalam konteks ini, partai politik berperan sebagai saluran bagi rakyat untuk mengejawantahkan kedaulatannya dalam proses demokratisasi dan penyelenggaraan negara.

Namun demikian, tidak jarang partai politik justru menyimpang dari tujuan luhur pembentukannya. Berbagai pelanggaran hukum dan penyimpangan, seperti korupsi, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan, kerap melibatkan partai politik. Laporan dari *Transparency International* Indonesia menunjukkan bahwa partai politik masih dipersepsikan sebagai institusi terkorup di Indonesia¹. Bahkan, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2020-2023, sebanyak 67 kader partai politik terjerat kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp1,7 triliun². Dari jumlah tersebut, pelaku terbanyak berasal dari partai berkuasa

yang justru seharusnya menjadi garda depan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Menghadapi realitas ini, konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur mekanisme pembubaran partai politik. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "memutus pembubaran partai politik". Ketentuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah Pemerintah*". Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa "Yang dimaksud dengan 'Pemerintah' adalah Pemerintah Pusat".

Pengaturan ini menimbulkan problematika konstitusional karena membatasi hak masyarakat untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik, padahal masyarakatlah yang secara langsung terdampak oleh penyimpangan partai politik. Di sisi lain, pemberian hak tunggal kepada pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik berpotensi

¹Transparency International Indonesia. (2023) *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023: Stagnasi Demokrasi, Stagnasi Antikorupsi* (Jakarta: Laporan Tahunan).

² Indonesia Corruption Watch. (2023). *Tren Penindakan Korupsi 2023: Partai Politik Dan Korupsi*. Jakarta: Laporan Tahunan. hlm. 22.

menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika partai yang bermasalah adalah partai pendukung pemerintah. Hal ini pada gilirannya dapat mengakibatkan disparitas perlakuan terhadap partai politik, di mana partai oposisi lebih rentan dibubarkan dibandingkan partai pendukung pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh ³, diungkapkan bahwa pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik telah menciptakan kekosongan hukum dalam sistem pengawasan partai politik di Indonesia. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perluasan legal standing kepada masyarakat dan lembaga negara lain, seperti Bawaslu, diperlukan untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia.

Praktik pemberian legal standing eksklusif kepada pemerintah dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik ini berbeda dengan praktik di beberapa negara demokrasi lain. Di Jerman, misalnya, permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Bundestag (parlemen federal),

Bundesrat (dewan federal), atau pemerintah federal ⁴. Sedangkan di Korea Selatan, selain pemerintah, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik atas nama masyarakat. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik adalah hal yang lazim diterapkan di negara-negara demokratis.

Pertanyaan mendasar terkait dengan monopoli legal standing pemerintah dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi melalui permohonan judicial review terhadap Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan argumentasi bahwa pemberian legal standing eksklusif kepada pemerintah adalah "*untuk memberikan perlindungan agar partai politik... tidak dilakukan, atau memperoleh perlindungan, dan tidak dilakukan pembubaran oleh pihak-pihak lain secara semena-mena atas dasar apa pun*".

³ Muhammad Rizhal Djunu, et.al. (2022). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik". *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.3. hlm. 404–417.

⁴ Nadzirotus Falady. (2020). 'Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 7.1 hlm ,44–52 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3651>>.

Namun, sejak putusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2011, dinamika sosial-politik Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Masyarakat sipil semakin kritis dan partisipatif dalam mengawasi kinerja partai politik. Di sisi lain, kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan partai politik juga semakin kompleks, tidak lagi sebatas pada pelanggaran ideologis, tetapi juga mencakup pelanggaran dalam pemilu, korupsi sistemik, dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi

Penelitian terbaru oleh ⁵ menunjukkan bahwa pembatasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik telah mengakibatkan ineffective law enforcement terhadap partai politik yang melakukan pelanggaran. Studi ini mengidentifikasi sejumlah kasus di mana partai politik secara nyata melakukan pelanggaran serius, namun tidak dapat dibubarkan karena pemerintah tidak mengajukan permohonan pembubaran.

Perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik juga relevan dengan perkembangan doktrin *constitutional complaint* yang belakangan mendapat perhatian dalam diskursus hukum tata negara Indonesia. *Constitutional complaint* adalah mekanisme yang memungkinkan warga negara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang dialaminya akibat tindakan atau kebijakan pemerintah ⁶. Dalam konteks ini, perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik dapat dilihat sebagai manifestasi dari constitutional complaint, di mana warga negara diberikan hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas tindakan partai politik yang merugikan hak-hak konstitusionalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh ⁷ mengungkapkan bahwa perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang

⁵Sri Hastuti Puspitasari, et.al. (2021) 'Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art2>>.

⁶ Hamdan Zoelva. (2020). "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak

Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Media Hukum*, 19.12..

⁷ Muhammad Sukroni dan Mexsasai Indra,(2021)."Gagasan Perluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2021, II.

demokratis. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, seharusnya memiliki instrumen hukum untuk mengontrol partai politik yang menyimpang dari tujuan pembentukannya.

Gagasan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi juga mendapat dukungan dari perspektif teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Menurut teori ini, legitimasi demokrasi tidak hanya bergantung pada proses pemilihan umum, tetapi juga pada keberadaan ruang publik yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam deliberasi rasional tentang kepentingan bersama⁸. Dalam konteks ini, perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik dapat dilihat sebagai sarana untuk memperkuat ruang publik dan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, kritik terhadap gagasan perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik juga perlu dipertimbangkan.⁹ misalnya, berpendapat bahwa "apabila hak pengajuan pembubaran diberikan kepada

pihak lain, termasuk partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran saingannya sendiri. Hal itu harus dihindarkan karena dalam demokrasi seharusnya sesama partai politik harus bersaing secara sehat". Kritik ini mengingatkan kita akan kemungkinan penyalahgunaan mekanisme pembubaran partai politik sebagai instrumen untuk menyingkirkan pesaing politik.

Kritik lain datang dari perspektif stabilitas politik. Ada kekhawatiran bahwa perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik dapat mengakibatkan instabilitas sistem kepartaian karena terlalu banyak gugatan pembubaran yang diajukan oleh berbagai pihak. Hal ini pada gilirannya dapat mengganggu jalannya demokrasi dan penyelenggaraan negara.

Namun, kekhawatiran-kekhawatiran ini dapat diatasi melalui pengaturan yang cermat dan komprehensif. Misalnya, dengan menetapkan persyaratan yang ketat bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik, seperti jumlah minimal pendukung, bukti-bukti pelanggaran yang kuat, dan mekanisme screening awal oleh

⁸ Nigel Dodd, Jürgen Habermas, and Stephen K. White. (2020) "Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy". *The British Journal of Sociology*, 48.2.

<<https://doi.org/10.2307/591763>>.

⁹ Jimly Asshiddiqie. (2022). *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press*, Jakarta: Prenada Media..

Mahkamah Konstitusi untuk menyaring permohonan yang tidak beralasan. Selain itu, cakupan pelanggaran yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik juga perlu dipertegas, sehingga tidak setiap pelanggaran kecil dapat menjadi alasan pembubaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, gagasan perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik semakin mendapat perhatian di kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara. Studi yang dilakukan oleh¹⁰ menunjukkan bahwa mayoritas ahli hukum tata negara mendukung gagasan ini, dengan catatan bahwa pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan

Dukungan terhadap gagasan ini juga datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief Hidayat, yang menyatakan bahwa "perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia"¹¹. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gagasan perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran

partai politik telah menjadi bagian dari diskursus hukum tata negara di tingkat tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, baik dalam hal alasan pembubaran maupun pihak yang dapat mengajukan permohonan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model pengaturan perluasan permohonan pembubaran partai politik yang ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang gagasan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif-deskriptif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun asas-asas hukum yang menjadi dasar pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan

¹⁰ Dairani Dairani. (2022). "Prosedur Pembubaran Partai Politik". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1.1. hlm. 106–120 <<https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.200>>.

¹¹ Bagaskara Rahmat Hidayat And Maria Madalina. (2024). "Analisis Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8.3. hlm. 401–416.

Indonesia¹². Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena hukum yang diteliti, yakni perluasan permohonan pembubaran partai politik, baik dari aspek subjek pemohon maupun alasan pembubaran, dengan menguraikannya secara sistematis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan pembubaran partai politik, seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik¹³. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti legal standing, kedaulatan rakyat, negara hukum, dan checks and balances, untuk

membangun argumentasi hukum yang kuat mengenai urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik¹⁴. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang dilakukan dengan membandingkan pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia dengan negara-negara demokrasi lain, seperti Jerman, Korea Selatan, Spanyol, dan Turki, untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai praktik terbaik dalam pengaturan pembubaran partai politik¹⁵.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, seperti Putusan Nomor 53/PUU-

¹² S. Soekamto and S Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers). hlm. 21.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). hlm. 11.

¹⁴ Johnny Ibrahim. (2022). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia). hlm. 12.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, (2020) *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm. 15.

IX/2011 dan Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011¹⁶. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, termasuk karya-karya ilmiah tentang hukum tata negara, partai politik, dan Mahkamah Konstitusi, serta literatur tentang praktik pembubaran partai politik di negara-negara demokrasi lain¹⁷. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi, dan sumber-sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law Dictionary, dan laman internet resmi dari lembaga-lembaga negara yang relevan¹⁸.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran data sekunder lainnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penelusuran data sekunder lainnya dilakukan melalui akses terhadap situs-situs internet resmi yang menyediakan bahan-bahan yang relevan, seperti situs

Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta database hukum yang menyediakan akses terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan¹⁹. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa semua bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan baik.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola deduktif-induktif. Analisis kualitatif dipilih karena penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti, bukan pada kuantifikasi atau pengukuran variabel. Pola deduktif digunakan ketika menganalisis prinsip-prinsip hukum umum untuk diterapkan pada kasus-kasus khusus, sedangkan pola induktif digunakan ketika menganalisis kasus-kasus khusus untuk merumuskan prinsip-prinsip umum²⁰. Dalam praktiknya, analisis dilakukan dengan tahapan identifikasi bahan hukum, kategorisasi

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2023). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm. 22.

¹⁷ Bambang Suggono. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). hlm. 35.

¹⁸ Zainuddin Ali. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 40.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Amiruddin. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). hlm. 22.

bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan objek penelitian, interpretasi bahan hukum untuk memahami makna dan implikasinya, serta sistematisasi bahan hukum untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dan komprehensif²¹.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi data yang melibatkan perbandingan dan verifikasi antara berbagai sumber bahan hukum. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan bukan hanya berdasarkan pada satu sumber atau perspektif, tetapi telah mempertimbangkan berbagai sumber dan perspektif yang relevan²². Selain itu, untuk memastikan akurasi hasil analisis, dilakukan juga konsultasi dengan ahli hukum tata negara dan partai politik untuk mendapatkan masukan dan klarifikasi terhadap konsep-konsep dan interpretasi yang digunakan dalam penelitian.

C. Pembahasan

Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi

modern. Sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kesamaan cita-cita dan komitmen politik, partai politik menjembatani antara kepentingan warga negara dengan proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Dalam konteks negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, partai politik memainkan peran penting dalam menggerakkan roda mekanisme demokrasi, baik dalam proses pemilihan umum maupun dalam pengisian jabatan-jabatan publik kenegaraan.

Keberadaan partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut, partai politik didefinisikan sebagai:

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghaila Indonesia) hlm. 77.

²² Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln. (2022). *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. 21.

Partai politik memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, antara lain sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, serta formulasi dan implementasi kebijakan²³. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan programnya²⁴. Definisi ini menegaskan bahwa partai politik pada dasarnya merupakan instrumen bagi rakyat untuk terlibat dalam proses kekuasaan politik.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, perkembangan partai politik telah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika politik dan perubahan rezim pemerintahan. Dari era demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1966), demokrasi Pancasila pada era Orde Baru (1966-1998), hingga era reformasi (1998-sekarang), partai politik mengalami transformasi baik dalam hal jumlah, ideologi, maupun perannya dalam konstelasi politik nasional²⁵.

Era reformasi yang dimulai pada 1998 menandai babak baru dalam kehidupan kepartaian di Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru membawa angin segar bagi kebebasan berserikat, sehingga muncullah partai-partai politik baru yang meramaikan panggung politik nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menjadi landasan hukum bagi keberadaan partai politik pasca reformasi.

Meski demikian, dalam perkembangannya, tidak semua partai politik mampu menjalankan fungsi dan perannya secara ideal. Berbagai problematika seperti konflik internal, korupsi, patronase politik, politik dinasti, dan pelanggaran etika politik kerap mewarnai dinamika kepartaian di Indonesia. Pada titik ini, keberadaan mekanisme pembubaran partai politik menjadi penting sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap partai politik yang menyimpang dari tujuan idealnya.

²³ Denzin and Lincoln.

²⁴ Denzin and Lincoln.

²⁵ Cora Elly Novianti.(2021)."Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan". *Jurnal Konstitusi*. 10.2. hlm. 333
<<https://doi.org/10.31078/jk1027>>.

Mekanisme pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berserikat yang diakui dalam negara hukum demokratis. Pembatasan ini diperlukan untuk melindungi demokrasi itu sendiri dari ancaman partai-partai politik yang bertindak destruktif terhadap sistem demokrasi konstitusional. Hal ini sejalan dengan konsep "*militant democracy*" yang diperkenalkan oleh Karl Loewenstein, di mana demokrasi harus mampu melindungi dirinya dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkannya²⁶.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Ketentuan ini kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "*Pemohon adalah Pemerintah.*" Pada penjelasan Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'Pemerintah' adalah Pemerintah Pusat.*"

Selanjutnya, Pasal 68 ayat (2) mengatur bahwa:

"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ketentuan ini menjadi dasar substantif bagi pengajuan permohonan pembubaran partai politik.

Lebih lanjut, prosedur beracara dalam perkara pembubaran partai politik diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik. Pasal 2 PMK tersebut menyatakan bahwa:

"Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

²⁶ Karl Loewenstein. (2020). "Militant Democracy and Fundamental Rights". II. *American Political Science Review*, 31.4

<<https://doi.org/10.2307/1948103>>.

apabila: a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut juga menegaskan bahwa "*Pemohon dalam permohonan pembubaran Partai Politik adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.*" Ketentuan ini memperjelas bahwa hanya pemerintah yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

Pengaturan yang memberikan legal standing secara eksklusif kepada pemerintah dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Beberapa pihak menilai bahwa ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum demokratis, di mana rakyat seharusnya memiliki hak untuk mengawasi dan mengontrol partai politik, termasuk melalui mekanisme pembubaran.

Pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah untuk

mengajukan permohonan pembubaran partai politik menimbulkan beberapa permasalahan mendasar. Pertama, terdapat potensi konflik kepentingan ketika pemerintah yang berkuasa berasal dari partai politik tertentu. Dalam konteks ini, sulit diharapkan bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai politiknya sendiri atau partai-partai pendukungnya, meskipun partai tersebut telah melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dibubarkan.

Kedua, ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hak untuk mengontrol dan mengawasi partai politik, termasuk melalui mekanisme pembubaran. Pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah telah membatasi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap partai politik.

Ketiga, pembatasan legal standing ini juga tidak sejalan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Dalam konteks pembubaran partai politik, hak ini seharusnya juga mencakup kesempatan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melanggar konstitusi.

Keempat, monopoli legal standing pemerintah juga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam hal pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap partai politik yang seharusnya dibubarkan. Jika pemerintah, karena alasan politik atau lainnya, tidak mengajukan permohonan pembubaran, maka tidak ada mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menuntut pembubaran partai tersebut.

Kelima, pembatasan ini juga tidak sejalan dengan prinsip checks and balances yang menjadi salah satu pilar negara hukum demokratis. Dalam sistem *checks and balances*, setiap lembaga negara harus dapat dikontrol oleh lembaga lainnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, partai politik sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik seharusnya dapat dikontrol tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat.

Permasalahan-permasalahan

tersebut telah menjadi dasar bagi banyak pihak untuk mengusulkan perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik. Gagasan ini telah diuji melalui permohonan *judicial review* terhadap Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 53/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan argumentasi bahwa pemberian legal standing eksklusif kepada pemerintah merupakan "politik hukum" pembentuk undang-undang untuk melindungi partai politik dari pembubaran yang semena-mena oleh pihak lain.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan perluasan legal standing, namun perdebatan mengenai masalah ini terus berlanjut. Beberapa ahli hukum dan akademisi tetap berpendapat bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik diperlukan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap partai politik dan memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.

Selain perluasan dari segi subjek pemohon, urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik juga mencakup aspek alasan permohonan. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, alasan pembubaran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah

apabila "ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini relatif terbatas dan tidak mencakup bentuk-bentuk pelanggaran lain yang mungkin dilakukan oleh partai politik.

Dalam perkembangan praktik kepartaian di Indonesia, pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik tidak hanya terbatas pada aspek ideologis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, etika politik, dan peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh partai politik antara lain pelanggaran dalam proses pemilihan umum, seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi pemilih; korupsi yang melibatkan elite partai politik, baik dalam penggunaan dana partai maupun dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan; keterlibatan dalam praktik politik identitas dan ujaran kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi internal partai, seperti praktik oligarki dan dinasti politik; dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang mengancam keamanan

nasional dan stabilitas politik.

Bentuk-bentuk pelanggaran di atas, meskipun tidak secara langsung bertentangan dengan aspek ideologis UUD NRI Tahun 1945, namun secara substantif mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum yang menjadi fondasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, perluasan alasan pembubaran partai politik menjadi penting untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum, tidak hanya dalam aspek ideologis tetapi juga dalam praktik politik sehari-hari.

Perluasan alasan pembubaran partai politik juga sejalan dengan praktik di berbagai negara demokrasi lainnya. Di Jerman, misalnya, partai politik dapat dibubarkan jika terbukti bertentangan dengan "prinsip-prinsip demokrasi" (*democratic principles*), tidak hanya bertentangan dengan konstitusi secara ideologis²⁷. Sementara di Korea Selatan, partai politik dapat dibubarkan jika tujuan atau aktivitasnya bertentangan dengan "tatanan demokratis fundamental" (*fundamental democratic order*)²⁸.

Di Indonesia, perluasan alasan

²⁷ David A. Meier and others. (2020). "The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of German", *German Studies Review*, 23.1 <<https://doi.org/10.2307/1431483>>.

²⁸ Albert H.Y. Chen. 2020 . *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*. <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107338333>>.

pembubaran partai politik sangat relevan dengan konteks politik kontemporer, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik semakin kompleks dan multidimensi. Misalnya, praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis oleh partai politik dalam pemilihan umum tidak hanya melanggar peraturan pemilu, tetapi juga secara fundamental menggerogoti prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Demikian pula, korupsi yang melibatkan elite partai politik tidak hanya merupakan pelanggaran pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum demokratis.

Dengan demikian, perluasan alasan pembubaran partai politik tidak hanya menjadi kebutuhan pragmatis dalam pengawasan partai politik, tetapi juga merupakan tuntutan konstitusional untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam sistem demokrasi Indonesia.

Gagasan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia, baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, memiliki relevansi yang erat dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang menjadi fondasi konstitusional Indonesia. Pasal 1

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ketentuan ini menegaskan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara Indonesia.

Dalam konteks pembubaran partai politik, prinsip kedaulatan rakyat menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat, sebagai pemegang kedaulatan, untuk mengawasi dan mengontrol partai politik. Jika partai politik menyimpang dari tujuan idealnya dan melakukan pelanggaran yang merugikan rakyat, maka rakyat seharusnya memiliki hak untuk menuntut pembubaran partai tersebut. Pemberian legal standing secara eksklusif kepada pemerintah telah membatasi hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap partai politik.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Salah satu prinsip utama negara hukum adalah *equality before the law*, di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam konteks pembubaran partai politik, prinsip ini menuntut adanya akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik

yang melanggar konstitusi dan hukum.

Selain itu, prinsip negara hukum juga menuntut adanya checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, di mana setiap lembaga negara dapat dikontrol oleh lembaga lainnya. Partai politik, sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik, seharusnya dapat dikontrol tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik merupakan salah satu bentuk checks and balances terhadap partai politik.

Relevansi perluasan permohonan pembubaran partai politik dengan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum juga tercermin dalam beberapa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait partai politik. Dalam Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011, misalnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa:

"Sebagai pilar demokrasi, penataan terhadap partai politik melalui undang-undang merupakan keniscayaan, lebih-lebih untuk menciptakan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan harapan masyarakat."

Pertimbangan ini menegaskan pentingnya penataan partai politik untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.

Dengan demikian, perluasan permohonan pembubaran partai politik, baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, merupakan kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada jalur yang benar dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam sistem demokrasi Indonesia.

Model Pengaturan Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia, baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, memerlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif. Pengaturan ini harus mempertimbangkan konteks politik Indonesia, praktik di negara-negara demokrasi lain, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis.

Berkenaan dengan perluasan legal standing, model pengaturan yang diusulkan adalah dengan memberikan legal standing kepada beberapa pihak, selain pemerintah, dengan persyaratan yang ketat. Beberapa pihak yang dapat diberikan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik antara lain warga negara perseorangan atau kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung.

Untuk warga negara perseorangan atau kelompok masyarakat, legal standing dapat diberikan dengan persyaratan tertentu, seperti jumlah minimal pendukung dan bukti-bukti awal yang cukup kuat. Misalnya, permohonan harus didukung oleh setidaknya 1.000 warga negara yang tersebar di minimal 50% provinsi Indonesia, dengan ketentuan bahwa di setiap provinsi harus ada minimal 100 pendukung. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa permohonan pembubaran partai politik yang diajukan oleh warga negara memiliki dukungan yang luas dan bukan hanya kepentingan sekelompok kecil masyarakat.

Selain itu, warga negara yang mengajukan permohonan juga harus dapat menunjukkan bukti-bukti awal yang cukup kuat bahwa partai politik yang dimohonkan pembubarannya telah melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dibubarkan. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen tertulis, rekaman audio/video, kesaksian, atau bentuk bukti lainnya yang relevan.

Untuk organisasi masyarakat sipil, legal standing dapat diberikan dengan persyaratan bahwa organisasi tersebut harus berbadan hukum, telah aktif setidaknya selama 5 tahun, dan memiliki

rekam jejak yang baik dalam pemantauan atau advokasi terkait partai politik. Selain itu, seperti halnya warga negara perseorangan, organisasi masyarakat sipil juga harus dapat menunjukkan bukti-bukti awal yang cukup kuat bahwa partai politik yang dimohonkan pembubarannya telah melakukan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dibubarkan.

Untuk Bawaslu, legal standing dapat diberikan khususnya untuk permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan umum. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta telah melalui proses penegakan hukum pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian *legal standing* kepada Bawaslu sangat relevan dengan salah satu fungsi utamanya, yaitu mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

"Bawaslu bertugas: ... g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia."

Jika dalam pengawasannya Bawaslu menemukan partai politik yang secara sistematis melakukan pelanggaran pemilu, maka Bawaslu seharusnya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai tersebut.

Untuk KPK, legal standing dapat diberikan khususnya untuk permohonan pembubaran partai politik yang terbukti secara sistematis terlibat dalam praktik korupsi. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa korupsi tersebut melibatkan elite partai politik atau menggunakan dana partai, serta bersifat sistematis dan terorganisir.

Pemberian legal standing kepada KPK sangat relevan dengan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa:

"Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang

melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; d. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; e. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jika dalam penyelidikan dan penyidikannya KPK menemukan partai politik yang secara sistematis terlibat dalam praktik korupsi, maka KPK seharusnya memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai tersebut.

Untuk Mahkamah Agung, *legal standing* dapat diberikan khususnya untuk permohonan pembubaran partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa pelanggaran tersebut bersifat serius dan melibatkan elite partai politik atau menggunakan dana partai.

Pemberian *legal standing* kepada Mahkamah Agung dapat menjadi alternatif bagi penegakan hukum terhadap partai politik yang melakukan

pelanggaran serius. Dalam hal pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap partai politik tersebut, Mahkamah Agung dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik langsung ke Mahkamah Konstitusi.

Perluasan *legal standing* sebagaimana diusulkan di atas harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai prosedur pengajuan permohonan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemohon. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembubaran partai politik sebagai instrumen untuk menyingkirkan pesaing politik.

Berkenaan dengan perluasan alasan pembubaran partai politik, model pengaturan yang diusulkan adalah dengan memperluas alasan pembubaran partai politik, tidak hanya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara ideologis, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pelanggaran lain yang mengancam integritas sistem politik dan demokrasi.

Beberapa alasan pembubaran partai politik yang dapat ditambahkan antara lain pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti manipulasi pemilihan umum, intimidasi pemilih, atau mencegah partisipasi politik warga negara; korupsi sistematis, baik dalam penggunaan dana partai maupun dalam

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan; praktik politik identitas dan ujaran kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi internal partai, seperti praktik oligarki dan dinasti politik; keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan ilegal yang mengancam keamanan nasional dan stabilitas politik, seperti pendanaan terorisme, pencucian uang, atau narkoba; dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perluasan alasan pembubaran partai politik sebagaimana diusulkan di atas harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai standar pembuktian dan prosedur pemeriksaan. Standar pembuktian yang digunakan harus cukup tinggi untuk memastikan bahwa partai politik tidak dibubarkan hanya berdasarkan tuduhan atau dugaan yang tidak berdasar.

Salah satu kekhawatiran utama dalam perluasan permohonan pembubaran partai politik adalah potensi penyalahgunaan mekanisme ini untuk menyingkirkan pesaing politik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme screening awal yang ketat untuk menyaring permohonan-permohonan yang tidak beralasan atau bermotif politik semata. Model pengaturan yang diusulkan adalah dengan menerapkan mekanisme

screening awal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum permohonan diperiksa secara mendalam.

Mekanisme screening awal ini mencakup beberapa tahapan. Pertama, pemeriksaan administratif, di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan administratif permohonan, seperti identitas pemohon, dokumen-dokumen pendukung, dan pemenuhan persyaratan formal lainnya. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Kedua, pemeriksaan *prima facie*, di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah permohonan secara *prima facie* (sepintas lalu) menunjukkan adanya pelanggaran yang memenuhi syarat untuk pembubaran partai politik. Jika permohonan tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup serius, maka permohonan dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Ketiga, pemeriksaan bukti awal, di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa bukti-bukti awal yang diajukan oleh pemohon untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk mendukung permohonan. Jika bukti-bukti awal tidak cukup kuat, maka permohonan dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Keempat, pemeriksaan kepentingan hukum (*legal interest*), di mana Mahkamah Konstitusi memeriksa apakah pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal interest*) yang cukup untuk mengajukan permohonan. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan kepentingan hukum yang cukup, maka permohonan dapat ditolak tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Mekanisme screening awal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya permohonan-permohonan yang benar-benar beralasan dan memenuhi persyaratan yang akan diperiksa secara mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mekanisme ini juga dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembubaran partai politik sebagai instrumen untuk menyingkirkan pesaing politik.

Gagasan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia dapat diperkaya dengan melihat praktik di negara-negara demokrasi lain. Beberapa negara memiliki pengaturan yang dapat menjadi rujukan dalam merumuskan model pengaturan yang ideal untuk Indonesia.

Jerman memiliki sistem yang relatif terbuka dalam hal *legal standing* untuk pembubaran partai politik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Basic Law for the Federal Republic of Germany,

yang menyatakan bahwa:

"Partai-partai yang, karena tujuan-tujuannya atau perilaku para pendukungnya, berusaha untuk merusak atau menghilangkan tatanan demokratis yang bebas dan dasarnya atau membahayakan keberadaan Republik Federal Jerman adalah inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi Federal akan memutuskan tentang pertanyaan inkonstitusionalitas."

Permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Bundestag (parlemen federal), Bundesrat (dewan federal), atau pemerintah federal. Pengalaman Jerman menunjukkan bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik tidak harus mengarah pada ketidakstabilan sistem kepartaian. Sebaliknya, hal ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap partai politik dan memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.

Korea Selatan memiliki sistem yang lebih terbatas dalam hal legal standing untuk pembubaran partai politik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Constitution of the Republic of Korea, yang menyatakan bahwa:

"Jika tujuan atau aktivitas suatu partai politik bertentangan dengan tatanan demokratis yang mendasar, partai politik tersebut dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pemerintah."

Meskipun legal standing hanya diberikan kepada pemerintah, namun dalam praktiknya, permohonan pembubaran partai politik juga dapat diajukan oleh Jaksa Agung atas nama pemerintah. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik.

Spanyol memiliki sistem yang relatif terbuka dalam hal legal standing untuk pembubaran partai politik. Berdasarkan Organic Law 6/2002 on Political Parties, permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh pemerintah dan Kementerian Kehakiman, serta oleh dua-pertiga anggota Kongres atau Senat. Pasal 11 ayat (1) Organic Law 6/2002 on Political Parties menyatakan bahwa:

"Pemerintah, melalui Kementerian Kehakiman atau Kejaksaan Agung, dapat memohon pembubaran partai politik. Kongres Deputi atau Senat juga dapat memohon pembubaran partai politik melalui persetujuan mayoritas dua pertiga dari masing-masing majelis."

Pengalaman Spanyol menunjukkan bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap partai politik, terutama dalam konteks pemberantasan terorisme dan separatisme.

Turki memiliki sistem yang relatif

terbatas dalam hal legal standing untuk pembubaran partai politik. Berdasarkan Pasal 69 Constitution of the Republic of Turkey, partai politik yang programnya atau kegiatannya bertentangan dengan kemerdekaan, integritas negara, hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan negara hukum, kedaulatan negara, prinsip-prinsip republik demokratis sekuler, atau yang bertujuan untuk melindungi atau mengembangkan fasisme, terorisme, atau totaliterisme, dapat dibubarkan secara permanen oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 69 ayat (4) Constitution of the Republic of Turkey menyatakan bahwa:

"Pembubaran permanen suatu partai politik akan diputuskan apabila Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa partai politik tersebut telah menjadi pusat kegiatan yang melanggar ketentuan pada paragraf keempat Pasal 68."

Permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan oleh Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals. Meskipun legal standing hanya diberikan kepada Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals, namun dalam praktiknya, permohonan pembubaran partai politik dapat diajukan atas inisiatif pemerintah, masyarakat, atau lembaga negara lainnya melalui Chief Public Prosecutor of the High Court of Appeals.

Dari praktik di negara-negara demokrasi tersebut, dapat disimpulkan

bahwa perluasan legal standing dalam pembubaran partai politik merupakan hal yang lazim diterapkan di berbagai negara. Namun, perluasan ini diikuti dengan pengaturan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pembubaran partai politik sebagai instrumen untuk menyingkirkan pesaing politik.

Perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia, baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, berimplikasi pada penguatan mekanisme checks and balances dalam sistem kepartaian Indonesia. Dalam sistem demokrasi, checks and balances merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu tangan, tetapi tersebar pada berbagai lembaga yang saling mengawasi dan mengimbangi.

Dalam konteks partai politik, *checks and balances* diperlukan untuk memastikan bahwa partai politik tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Perluasan permohonan pembubaran partai politik dapat memperkuat mekanisme checks and balances ini dengan beberapa cara.

Pertama, perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik memungkinkan lebih banyak pihak untuk mengawasi dan

mengontrol partai politik. Hal ini dapat mencegah partai politik dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum.

Kedua, perluasan alasan pembubaran partai politik memungkinkan penindakan terhadap partai politik yang menyalahgunakan kekuasaan, seperti korupsi sistematis, praktik politik identitas, atau pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat mencegah partai politik dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, perluasan permohonan pembubaran partai politik dapat meningkatkan akuntabilitas partai politik terhadap konstitusi, hukum, dan masyarakat. Partai politik akan lebih berhati-hati dalam tindakan dan kebijakannya, karena menyadari bahwa tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum dapat berujung pada pembubaran.

Keempat, perluasan permohonan pembubaran partai politik dapat mencegah dominasi partai politik tunggal yang dapat mengancam sistem demokrasi. Partai politik yang terlalu dominan dan cenderung otoriter dapat dikontrol melalui mekanisme pembubaran, sehingga sistem multi-partai yang sehat dapat terjaga.

Penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem kepartaian melalui

perluasan permohonan pembubaran partai politik sangat penting untuk memastikan bahwa sistem demokrasi Indonesia tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya erosi demokrasi (*democratic backsliding*) yang sering kali dimulai dari partai politik yang terlalu dominan dan tidak terkontrol.

Implikasi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik terhadap Sistem Demokrasi Indonesia

Perluasan permohonan pembubaran partai politik, baik dari segi subjek pemohon maupun alasan permohonan, berimplikasi pada peningkatan kualitas partai politik dan demokrasi Indonesia. Ketika partai politik menyadari bahwa tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum dapat berujung pada pembubaran, mereka akan cenderung untuk meningkatkan kualitas organisasi, program, dan aktivitasnya.

Peningkatan kualitas partai politik dan demokrasi dapat terlihat dari beberapa aspek. Pertama, partai politik akan cenderung untuk meningkatkan demokrasi internal, seperti pemilihan pengurus secara demokratis, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pelibatan anggota dalam perumusan kebijakan. Hal ini dapat mencegah praktik oligarki dan dinasti politik yang dapat

menjadi alasan pembubaran.

Kedua, partai politik akan cenderung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, seperti pelaporan sumber pendanaan, pengelolaan dana partai, dan penggunaan dana untuk aktivitas partai. Hal ini dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana partai yang dapat menjadi alasan pembubaran.

Ketiga, partai politik akan cenderung untuk meningkatkan kualitas program dan kampanye, dengan fokus pada isu-isu substantif dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat mencegah praktik politik identitas, ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang dapat menjadi alasan pembubaran.

Keempat, partai politik akan cenderung untuk meningkatkan kualitas kader dan calon pejabat publik, dengan seleksi yang lebih ketat dan pembinaan yang lebih intensif. Hal ini dapat mencegah praktik rekrutmen politik yang hanya berdasarkan pada kedekatan personal atau kontribusi finansial, yang dapat menghasilkan pejabat publik yang tidak kompeten dan korup.

Peningkatan kualitas partai politik dan demokrasi melalui perluasan permohonan pembubaran partai politik sangat penting untuk memastikan bahwa partai politik tetap menjadi pilar utama demokrasi yang berfungsi dengan baik.

Hal ini juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Meskipun perluasan permohonan pembubaran partai politik memiliki banyak implikasi positif, namun juga terdapat beberapa risiko dan tantangan dalam implementasinya. Pertama, terdapat risiko penyalahgunaan, di mana perluasan legal standing dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk menyingkirkan pesaing politik. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem kepartaian dan demokrasi.

Kedua, terdapat tantangan dalam pembuktian, di mana perluasan alasan pembubaran partai politik, seperti korupsi sistematis atau pelanggaran hak asasi manusia, menghadapi tantangan dalam pembuktian. Seringkali sulit untuk membuktikan bahwa suatu pelanggaran dilakukan secara sistematis oleh partai politik sebagai institusi, bukan hanya oleh individu-individu dalam partai tersebut.

Ketiga, terdapat risiko dampak pada stabilitas politik, di mana pembubaran partai politik, terutama partai besar yang memiliki banyak pendukung, dapat berdampak pada stabilitas politik. Pendukung partai yang dibubarkan mungkin merasa dirugikan dan dapat

melakukan protes atau aksi lain yang mengganggu stabilitas politik.

Keempat, terdapat tantangan dalam pengaturan konsekuensi pembubaran, di mana pengaturan konsekuensi pembubaran partai politik, seperti nasib anggota legislatif dan aset partai, juga menghadapi tantangan. Pembubaran partai politik tidak boleh merugikan hak-hak individu anggota partai yang tidak terlibat dalam pelanggaran, atau merugikan kepentingan publik.

Risiko dan tantangan dalam implementasi perluasan permohonan pembubaran partai politik harus diantisipasi dan dikelola dengan baik melalui pengaturan yang cermat dan komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perluasan permohonan pembubaran partai politik benar-benar berdampak positif pada sistem demokrasi Indonesia, bukan sebaliknya.

Perluasan permohonan pembubaran partai politik juga memiliki implikasi terhadap perkembangan konstitusionalisme dan negara hukum di Indonesia. Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan diatur oleh konstitusi, sedangkan negara hukum adalah negara yang mendasarkan tindakannya pada hukum, bukan kekuasaan semata.

Perluasan permohonan pembubaran partai politik memperkuat konstitusionalisme dengan cara memastikan bahwa partai politik, sebagai salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik, tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam konstitusi. Jika partai politik melanggar batasan-batasan tersebut, maka partai politik tersebut dapat dibubarkan.

Selain itu, perluasan permohonan pembubaran partai politik juga memperkuat negara hukum dengan cara memastikan bahwa partai politik tunduk pada hukum, dan jika melanggar hukum, dapat dibubarkan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun lembaga atau organisasi yang berada di atas hukum, termasuk partai politik.

Implikasi-implikasi positif dari perluasan permohonan pembubaran partai politik terhadap sistem demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa perluasan ini layak untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan. Namun, implementasi harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, dengan mempertimbangkan konteks politik Indonesia, praktik di negara-negara demokrasi lain, serta prinsip-prinsip dasar negara hukum demokratis.

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji secara

komprehensif gagasan perluasan permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi, baik dari aspek subjek pemohon maupun alasan pembubaran. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang memberikan legal standing secara eksklusif kepada pemerintah dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menciptakan problematika konstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, equality before the law, dan checks and balances. Demikian pula alasan pembubaran yang hanya mencakup pertentangan ideologis dengan UUD NRI Tahun 1945 terlalu terbatas dan tidak mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran yang semakin kompleks dalam praktik politik kontemporer. Oleh karena itu, perluasan permohonan pembubaran partai politik merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Model pengaturan ideal untuk perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia mencakup perluasan legal standing kepada warga negara, organisasi masyarakat sipil, Bawaslu, KPK, dan Mahkamah Agung dengan persyaratan ketat; perluasan alasan pembubaran yang meliputi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, korupsi sistematis, ujaran kebencian, pelanggaran demokrasi internal, dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal; serta mekanisme screening awal dan prosedur beracara yang transparan. Implementasi perluasan ini berimplikasi positif terhadap

penguatan checks and balances, peningkatan kualitas partai politik, dan penguatan konstitusionalisme, meski juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan perluasan permohonan pembubaran partai politik, diharapkan partai politik di Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai pilar demokrasi, serta tetap berada pada koridor konstitusi dan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023.

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Ktitusi Press, Jakarta: Prenada Media, 2022.

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Karya Ilmiah

Chen, Albert H.Y., *Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century, Constitutionalism in Asia in the Early Twenty-First Century*, 2020
<<https://doi.org/10.1017/CBO9781107338333>>

Dairani Dairani, "Prosedur Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1.1, 2022.

Denzin, Norman K., and Yvonna S.

- Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Djunu, Muhammad Rizhal, Lauddin Marsuni, and Muh. Rinaldy Bima, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pembubaran Partai Politik", *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.3, 2022.
- Dodd, Nigel, Jurgen Habermas, and Stephen K. White, "Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy", *The British Journal of Sociology*, 48.2, 2020).
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Falady, Nadzirotus, "Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7.1, 2020.
- Hidayat, Bagaskara Rahmat, and Maria Madalina, "Analisis Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8.3, 2024.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2022.
- Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Korupsi 2023: Partai Politik Dan Korupsi*, Jakarta: Laporan Tahunan, 2023.
- Loewenstein, Karl, "Militant Democracy and Fundamental Rights, II", *American Political Science Review*, 31.4, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Meier, David A., Donald P. Kommers, Ryszard W. Piotrowicz, and Sam K. N. Blay, "The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany", *German Studies Review*, 23.1, 2020.
- Noviati, Cora Elly, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, 10.2, 2021.
- Puspitasari, Sri Hastuti, Zayanti Mandasari, and Harry Setya Nugraha, "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.4, 2021.
- Soekamto, S., and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2020.
- Sukroni, Muhammad, dan M Indra, "Gagasan Perluasan Legal Standing Dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 2021.
- Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023: Stagnasi Demokrasi, Stagnasi Antikorupsi* (Jakarta: Laporan Tahunan, 2023.
- Zoelva, Hamdan, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Media Hukum*, 19.12, 2020.